

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Orang Asli Papua

Orang Papua merupakan istilah yang melekat pada semua suku asli Papua namun perlu suatu batasan konkrit tentang identitas ini. Orang asli Papua (*Indigenous People of Papua*), didefinisikan akan masa penuh tantangan dan pergumulan untuk mencirikan suatu identitas sehingga lahir konsensus bersama antara masyarakat dan pemangku kepentingan di Tanah Papua untuk mengidentifikasikan orang asli Papua yang mendiami Provinsi Papua dan Papua Barat yang diakomodir dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dalam Pasal 1 huruf (t) menyatakan bahwa : “Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua”.

Menurut Muller,¹ nenek moyang orang Papua berasal dari Afrika dan tiba di kepulauan New Guinea. Diyakini bahwa pada dasarnya nenek moyang semua manusia modern di dunia ini berasal dari Afrika. Sebelum sebagian bertolak ke New Guinea, sebagian lain manusia pra-modern ini telah terlebih dahulu meninggalkan Afrika menuju berbagai belahan dunia.

¹ Kal Muller, *Mengenal Papua*, Daisy World Books, Papua, 2008, h. 35.

Nenek moyang orang Papua meninggalkan Afrika dan kemudian sebagian menetap di Australia serta sebagiannya lagi menetap di New Guinea. Alasan mereka meninggalkan Afrika juga tidak terlalu jelas. Kemungkinan dikarenakan kesulitan untuk terus bertahan hidup di lingkungan yang iklimnya terus menerus berubah atau barangkali juga karena masalah banyaknya populasi manusia di tempat asal mereka. Apapun alasannya, mereka telah meninggalkan Afrika tempat di mana kehidupan umat manusia bermula menuju antah berantah, tempat yang sama sekali asing bagi mereka.²

Masyarakat Papua di belahan Timur Indonesia sebenarnya masuk dalam rumpun bangsa yang disebut dengan istilah rumpun bangsa *Melanesia*. Arti kata bangsa *Melanesia* sebenarnya telah mengalami berbagai perubahan sesuai dengan berlalunya perjalanan waktu. Kata "*Melanesia*" secara harafiah berarti pulau-pulau hitam, istilah ini pertama kali digunakan pada tahun 1832 oleh seorang navigator Perancis bernama Dumont d'Urville. Kata ini sebenarnya dipergunakan oleh Dumont untuk menunjuk pada areal geografis semata-mata. Meskipun demikian, di kemudian hari, istilah ini dipakai untuk membedakan orang berkulit gelap berambut keriting dengan orang Indonesia dan Polinesia yang umumnya berkulit terang dan berambut lurus.³

Terlepas dari keberanekaragaman bahasanya, para penutur bahasa yang tergolong dalam rumpun *Melanesia* memiliki beberapa kemiripan. Kemiripan tersebut bisa dilihat dari sistem perekonomian mereka, dari sistem organisasi kemasyarakatan mereka, bahkan dari prkatek-praktek keagamaan

² *Ibid*, h. 37

³ *Ibid*, h. 58.

mereka yang sangat menghormati roh-roh orang mati. Selama kurun waktu bertahun-tahun, sebelum adanya kajian yang *komprehensif* tentang bahasa mereka, baik orang Papua maupun orang *Melanesia* yang tinggal di berbagai pulau di dunia (*salomon, Banuatu, Kaledonia Baru dan Fiji*) sama-sama digolongkan dalam penutur bahasa *Melanesia*. Namun, berbeda dari masyarakat penutur bahasa *Melanesia* lainnya sistem organisasi kemasyarakatan yang dianut di *Fiji* lebih menekankan pada kepemimpinan secara turun-temurun. Sementara itu, orang *Aborigin* di Australia walau berkulit hitam namun berambut lurus, jarang disebut-sebut sebagai golongan orang *Melanesia*.⁴

Jauh sebelum diduduki oleh orang *Austronesia*, pulau-pulau di bagian pesisir atau New Guinea (*seperti Biak, Yapen, Raja Ampat, Irlandia Baru, Britinia Baru, dan Bougainville*) telah terlebih dahulu didiami oleh orang Papua. Mereka telah belajar memanfaatkan *obsidian* (batuan beling vulkanis yang sangat keras) dengan cara menempanya menjadi semacam pisau. Alat ini menjadi alat yang berguna dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Dengan kata lain *Melanesia* tergolong sebagai “*ras*” yang relatif masih baru. Ras ini secara *genetis* dan *kultural*, merupakan campuran orang asli Papua dengan nenek moyang orang Indonesia dan Polinesia. Kedua- belah pihak memiliki keistimewaan masing-masing. Orang-orang Papua terkenal dengan keahliannya menaklukkan alam. Mereka telah menguasai teknik bercocok tanam dan tahu cara memanfaatkan sumber daya alam yang ada id

⁴ *Ibid*, h. 58.

sekitarnya dengan sangat baik. Mereka juga mengembangkan perdagangan laut jarak menengah (yang diperdagangkan adalah *batu obsidian dari Britania* baru), sampai jarak 350 km. Sementara itu, orang-orang *Austronesia* memperkenalkan alat-alat yang lebih maju, (kerajinan) *tembikar*, serta membawa hewan peliharaan seperti anjing dan ayam.⁵

Masyarakat Papua secara umum sendiri memiliki suatu kekhususan yang dapat dibedakan dengan masyarakat Indonesia lainnya. Masyarakat adat Papua secara keseluruhan tergabung dalam kompleks budaya *Melanesia*, dengan sub-sub kultur yang bervariasi, tetapi terkait secara *spiritual*. Semua *suku* dan *keret* erat berhubungan, melalui kekuatan mitos dan ceritera rakyat. Berbagai penelitian antropologis dan ekologis menunjukkan betapa masyarakat adat Melanesia berada dalam suatu relasi emosional dan spiritual dengan tanah.⁶ Manusia Melanesia memiliki ikatan spiritual dengan tanah.

Melalui telaah Eko-budaya *Melanesia* seperti yang terurai dalam buku Tanah Kita, Hidup Kita, dapat ditemukan sebuah benang merah dari mitologi masyarakat adat pegunungan dataran rendah sampai kepada masyarakat adat pesisir pantai dan kepulauan. Suatu komposisi dari mitologi rakyat yang menggambarkan suatu kehidupan yang diibaratkan seekor burung Kasuari. Demikian struktur relasi manusia dan tanah *Melanesia*. Mitologi dasar *Melanesia* berisi suatu komposisi cerita rakyat.⁷ Mereka bercerita tentang ombak besar dari lautan teduh. Di dasar lautan hidup berbagai jenis ikan.

⁵ *Ibid*, h. 60-61.

⁶ K. Ph. Erari, *Op.Cit.*, h. 223.

⁷ Alexander Leonard Griapon, et.all, *Berbagai cerita rakyat Papua dapat dibaca dalam buku cerita rakyat Papua dari Jayapura untuk generasi yang sedang berubah*, Penerbit Arika Publisher, Jayapura, 2010, h. 23.

Beberapa di antaranya menjadi leluhur manusia. Mereka juga menyanyi tentang keindahan burung Cenderawasih dan Mambruk, yang merupakan jenis burung terindah peninggalan taman *Eden*; sebagai bukti bahwa di sanalah awal penciptaan manusia Adam dan hawa. Cerita-cerita itu berlanjut ibarat aliran sungai yang menjangkau samudera raya, tetapi bersumber dari puncak gunung di mana ada salju abadi, yang menurut keyakinan rakyat Papua, di sana bersemayam para penguasa alam.

Sumber kehidupan, kelimpahan dan nasib manusia dikendalikan di atas gunung yang berselimut salju. Puncak gunung itu adalah kepala sang Mama, Orang *Amungme* menyebut “*Te aru Neweak Lamo*” (alam adalah diriku; aku adalah alam; aku adalah tanah). Masyarakat adat Papua secara umum dalam kosmologinya memberi fokus pada Tanah sebagai pusat kehidupan manusia. Dari struktur kepercayaan adat, dikatakan bahwa Tanah Papua sakral. Ia dipercaya sebagai sumber kehidupan, karena manusia lahir dari unsur-unsur alam seperti ikan (*Marind Anim, Merauke*), dari tanah (*Kimani depua Nimboran*), dari buah *bintanggor* (*mite Koreri*), melalui proses transformasi dalam api yang bersumber dari kayu *Kapui* (*Koreri dan Dema, Marind Anim*). Struktur kepercayaan spiritual dalam tanah.⁸

Masyarakat adat Papua, terutama suku-suku *Melanesia* berada dalam kesatuan relasi dengan tanah. Itulah sebabnya maka setiap sentuhan atas tanah, terutama tanah-tanah transmigrasi yang telah mengabaikan syarat budaya harus mengalami suatu *recovery* budaya secara total.

⁸ *Ibid.*

Suku bangsa Papua dan rakyat di Papua adalah sangat beragam. Itu berarti sangat beragam pula budaya atau kebudayaannya. Kebudayaan suku bangsa Papua dapat dirinci ke dalam pranata-pranata khusus atau merupakan bagian tertentu dari unsur-unsur universal kebudayaannya antara lain :⁹

- a. pengetahuan tentang alam sekitar, flora, fauna, bahan mentah, tubuh manusia, sifat dan tingkah laku sesama, ruang, dan waktu;
- b. sistem religi, kosmologi dan agama baru;
- c. organisasi sosial dan kepemimpinan, keluarga inti monogami, dan poligami, keluarga luas, pola menetap *neolokal*, *virilokal*, *uksorilokal*, dan *utrolokal*, keluarga inti dengan lingkaran kerabat sepupu yang dipengaruhi *asas bilateral*, kelompok kecil dengan jalur *patrilineal/matrilineal*, komunikasi, struktur kepemimpinan adat;
- d. sistem peralatan hidup dan teknologi seperti alat produksi, senjata, wadah, alat membuat api, pakaian, perhiasan, perumahan, dan alat transportasi;
- e. sistem mata pencaharian hidup seperti berburu, bercocok tanam, beternak, berladang, nelayan, berdagang;
- f. kesenian: seni rupa, ukir, pahat, dan lukis, seni suara, tari dan lagu;
- g. ciri bahasa yang dipakai, variasi karena perbedaan geografi, karena pelapisan sosial, luas batas penyebarannya.

Masing-masing unsur kebudayaan itu menjelma ke dalam tiga wujud kebudayaan: pertama, *ideas*, kedua, *activities*, dan ketiga, *artifacts*. Hubungan unsur budaya dan wujud budaya dapat dilihat bagaimana muatan wujud itu di dalam setiap unsurnya. Ketiga wujud kebudayaan itu dalam kenyataannya tidaklah terpisahkan satu dengan yang lainnya. Sistem budaya mengatur dan memberi arah kepada sistem sosial dan budaya materil yang diciptakan manusia.

Tinjauan umum atas ekosistem, budaya dan pola mata pencaharian di Papua Daerah rawa di pantai dan sungai sekitar 21%. Terutama subsisten, tergantung pada sagu, menangkap ikan, berburu; musim tumbuh 3-6 bulan;

⁹ Jurnal ISSN: 1693-2099, *Anthropologi Papua*, Vol. 2 No. 4, Agustus 2003. 85.

jauh dari pasar kota (*Sarmi, Merauke, Mappi, Asmat, Waropen, Sorong South, Coastal*) Daerah pantai sekitar 35%. Petani asli Papua hidup dari pertanian subsisten (sagu, tanaman pekarangan, berternak babi, memancing) sementara petani transmigran hidup dari kedele, ubi kayu, ubi jalar dan tanaman keras; musim tumbuh 10 bulan.¹⁰

B. Perlindungan Hukum

Kata perlindungan dalam bahasa Inggris adalah *protection* yang berarti sebagai: (1) *protecting or being protected*; (2) *system protecting*; (3) *person or thing that protect*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan: (1) tempat berlindung; (2) perbuatan atau hal dan sebagainya memperindungi.¹¹

Dari kedua definisi tersebut, maka perlindungan merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada yang lemah. Perlindungan hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak seseorang yang dianggap lemah.

Menurut Satjipto Raharjo,¹² perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/>. diakses hari sabtu, tanggal 05 Oktober 2024, pukul 19.25 WIT.

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, Citra Aditya Bakti, cetakan ke V, Bandung, 2000, h. 53.

dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.

Harjono,¹³ mengemukakan bahwa perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*. Harjono memberikan pengertian bahwa perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.¹⁴

Philipus M Hadjon,¹⁵ mengemukakan perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya. Berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari seseorang terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Setiono,¹⁶ mengemukakan bahwa perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan

¹³ Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, h. 357.

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h. 25.

¹⁶ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret. Surakarta, 2004, h. 3.

hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga hal tersebut memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman. Hal ini sudah tercantum dalam Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

1. “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.
2. “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”.

Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermakna bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan dari Negara baik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki dibawah kekuasaannya. Setiap orang memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari adanya ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia.

Dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa : ”setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman dan tenteram, menghormati,

melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana di atur dalam Undang-undang ini”

Berdasarkan uraian tersebut maka perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat terhadap harkat dan martabatnya yang dimiliki oleh setiap subyek hukum dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa terhadap kepentingan- kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan aturan hukum.

Perlindungan hukum dapat digunakan dalam upaya melindungi kepentingan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang merupakan tujuan dari hukum yang dapat diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.

Menurut Muchsin¹⁷ perlindungan hukum adalah suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a. *Perlindungan Hukum Preventif*, merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan- batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Sedangkan Menurut Hadjon,¹⁸ *Perlindungan Hukum Preventif* yaitu bentuk perlindungan hukum kepada rakyat adalah dengan diberi

¹⁷ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, h. 20.

¹⁸ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.* h. 4

kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif memiliki pengaruh yang bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa

- b. *Perlindungan Hukum Represif*, merupakan suatu perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan jika hal tersebut sudah terjadi adanya sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Sedangkan Menurut Hadjon,¹⁹ *Perlindungan Hukum Represif* yaitu bentuk perlindungan hukum yang lebih ditujukan pada penyelesaian sengketa. Penanganan perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Umum juga Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep tentang pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Bentuk perlindungan hukum yang bersifat represif ini mengarah pada perlindungan hukum yang berkaitan erat dengan penyelesaian sengketa.

¹⁹ *Ibid*

Perlindungan hukum secara represif sama dengan penegakan hukum, hal ini karena proses dalam penyelesaian sengketa sampai pada tahap di pengadilan merupakan bagian dari penegakan hukum.

Prinsip kedua dalam perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah mengenai prinsip negara hukum. Hal ini erat kaitannya dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

C. Tinjauan Umum Tentang Pendidikan

Pendidikan dapat diartikan baik sebagai suatu proses maupun sebagai suatu tahap khusus dalam proses tersebut.²⁰ Sejarah menunjukkan bahwa pendidikan selalu dicirikan oleh dua kepedulian utama budaya dan masyarakat, yaitu pemindahan keterampilan-keterampilan teknis yang perlu untuk menjalankan tugas-tugas sehari-hari dalam hidup, serta pemindahan nilai-nilai agama, filosofis, budaya dan sosial dari masing-masing masyarakat dan penduduk tersebut ke generasi muda.

Dasar pendidikan nasional itu sendiri adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

²⁰ J.M. Hawkins & R. Allen (editor), *Kamus Inggris Ensiklopedi Oxford*, Oxford, 1991, h. 454.

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat dan bangsa. Pendidikan pula merupakan proses perkembangan kecakapan seseorang dalam bentuk sikap dan perilaku yang berlaku dalam masyarakatnya.

Pada hakekatnya pendidikan merupakan kebutuhan dari setiap individu, hak dari warga negara yang harus dilindungi oleh negara, bentuk perlindungan dari negara yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang melindungi hak asasi manusia, dikarenakan hak atas pendidikan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pendidikan yang merupakan Hak Asasi Manusia tentu tidak dapat dipungkiri ataupun diganggu gugat. Dikarenakan Hak Asasi Manusia dilindungi oleh peraturan perundang-undangan nasional dan internasional.

Menurut Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa : “ Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” Hak atas pendidikan merupakan hak asasi

setiap individu, dimana hak tersebut melekat pada diri individu sehingga harus dilindungi oleh Negara.

Manakala layanan pendidikan juga harus dibilangkan atau diakui sebagai hak-hak asasi, maka orientasi kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah mestilah berbeda dengan kebijakan pemerintah yang relevan dengan persoalan-persoalan hak-hak sipil dan hak-hak politik dalam kehidupan bernegara. Hak atas layanan pendidikan sebagai hak asasi warga Negara adalah hak positif warga Negara yang berbeda dengan hak negative mereka dalam hal kebebasan warga dan kebebasan berpolitik. Hak positif adalah hak untuk menuntut pemerintah agar pemerintah secara proaktif mengupayakan kondisi dan atau fasilitas yang memungkinkan warga masyarakat merealisasi hak-hak asasinya. Sedangkan, hak negatif adalah hak untuk menuntut pemerintah agar pemerintah angkat tangan dari segala kemungkinan untuk turut campur dalam proses-proses politik warga. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat diketahui bahwa pemerintah berkewajiban memberikan fasilitas-fasilitas dan kemudahan agar setiap manusia bisa memperoleh haknya untuk memperoleh pendidikan yang layak dan sebagaimana mestinya.

Pada dasarnya pendidikan itu merupakan usaha yang sangat penting bagi perkembangan moral dan nilai karakter pada diri seseorang agar dapat mencapai keinginannya dengan baik, terutama pendidikan pemuda pada saat ini yang harus diperhatikan perkembangannya. Peningkatan mutu pendidikan dirasakan sebagai suatu kebutuhan bangsa yang ingin maju. Dengan

keyakinan pendidikan yang bermutu dapat menunjang pembangunan disegala bidang. Oleh sebab itu, perlu adanya pemahaman tentang dasar dan tujuan pendidikan. Dasar dan tujuan pendidikan merupakan masalah yang fundamental dalam pelaksanaan pendidikan, karena dasar pendidikan itu menentukan corak dan isi pendidikan. Tujuan pendidikan pun akan menentukan kearah mana peserta didik akan dibawa.

Di negara-negara berkembang seperti Indonesia ini, hak memperoleh pendidikan yang cukup sebagai hak-hak asasi warga masyarakat tidak mudah dipahami sebagai buah usaha suatu perjuangan untuk memperoleh kebebasan. Yang lebih gampang dipahami oleh orang-orang awam di negeri ini adalah, bahwa hak-hak itu bukanlah sekali-kali manifestasi dari hak akan kebebasan yang kodrati, yang bertolak dari kebebasan tersebut manusia dapat mengekspresikan dirinya dalam banyak hal untuk menemukan kesejahteraannya. Maka, mudah atau sulit penegakan atau pemenuhan hak rakyat yang asasi untuk memperoleh peningkatan kualitas hidup mereka prosesnya dimulai dari proses pendidikan. Inilah proses pendidikan yang harus disadari sebagai proses pembelajaran yang hak atasnya merupakan hak melepaskan diri dari rasa ketergantungan yang dalam hal harus dimengerti sebagai hak untuk membebaskan diri dari masa lampaunya orang-orang tua untuk menemukan masa depannya sendiri yang memiliki idiom-idiom budaya mendatang yang sudah barang pasti berbeda dari idiom-idiom masa lalu.²¹

²¹ Muhammad Joni, *Perlindungan dan Pemenuhan Hak atas Pendidikan*, Diseminasi Rencana Aksi Nasional Bidang Pendidikan, Yogyakarta, 2004, h. 68.

Tanggung jawab Negara terhadap pendidikan anak merupakan tanggungjawab yang besar. Tidak semua anak dapat mengikuti pendidikan dengan baik dan mengenyam pendidikan selayaknya. Banyak anak-anak Indonesia yang tidak dapat mengenyam pendidikan secara layak dikarenakan berbagai macam masalah yang menghimpitnya, terutama masalah perekonomian.

Pendidikan bertujuan memperkuat hak asasi manusia, ada suatu kesepakatan umum yang muncul dalam hukum internasional sekarang ini bahwa penghormatan hak asasi manusia adalah ciri masyarakat berpendidikan. Dengan adanya pendidikan maka masyarakat akan semakin mengerti mengenai Hak Asasi Manusia. Penghormatan terhadap hak asasi manusia tidak hanya menjadi tujuan penting pendidikan, tetapi hak atas pendidikan di setiap tingkatan juga merupakan sarana yang paling penting untuk menciptakan suatu kebudayaan hak asasi manusia yang universal.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dimaksud dengan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 11 UU No.20/2003 yang dimaksud dengan pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan

berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Begitupun juga, menurut pasal 1 angka 2 UU No.20/2003 yang dimaksud dengan pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Pendidikan Tinggi adalah institusi yang mempunyai tugas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta memandu moral bangsa. Pendidikan Tinggi juga merupakan institusi lanjutan dari pendidikan umum dan menengah yang mendidik mahasiswa untuk menjadi lulusan yang berdayaguna maksimal untuk masyarakat dan negara. Dalam kerangka pemenuhan Hak Asasi Manusia setiap warga negara, maka Pendidikan Tinggi mempunyai tanggung jawab moral selain mengajarkan pemahaman dan perilaku kemanusiaan, juga mendukung terselenggaranya pendidikan di tingkat pendidikan dasar, umum dan menengah agar setiap anak dipastikan mendapatkan pendidikan yang berorientasi kepada anak, bukan kepada dewasa saja.

Tujuan Pendidikan Nasional, sesuai dengan Tap MPRS No. XXVI/MPRS/1966 tentang Agama, pendidikan dan kebudayaan, maka dirumuskan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan pembukaan UUD 1945. Selanjutnya dalam UU No. 2 tahun 1989 ditegaskan lagi bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia

seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan YME dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Pentingnya pendidikan pula tercermin dalam UUD 1945, yang mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini kemudian dirumuskan dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II pasal 3 yang menyebutkan bahwa: “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 13 yang dimaksud dengan jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Pasal 14 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan jenjang pendidikan terdiri atas pendidikan dasar (Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Tingkat Pertama), pendidikan menengah (Sekolah Menengah Tingkat Atas), pendidikan tinggi (Diploma, Magister, Spesialis dan

Doktor). Oleh karena itu berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku dapat di lihat bebeapa jenjang pendidikan antara lain :

- a. Pendidikan dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan ketrampilan dasar yang diperlukan untuk hidup bermasyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah. Warga negara yang berumur enam tahun berhak mengikuti pendidikan dasar, sedangkan yang berumur tujuh tahun berkewajiban mengikuti pendidikan dasar sampai tamat. Pendidikan dasar merupakan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) dan tiga tahun di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).
- b. Pendidikan Menengah diselenggarakan untuk melanjutkan dan meluaskan pendidikan dasar serta menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi. Pendidikan menengah merupakan pendidikan yang lamanya tiga tahun sesudah pendidikan dasar dan diselenggarakan di Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau satuan pendidikan yang sederajat.
- c. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma: Sarjana, Magister, Doktor, dan Spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Pendidikan

tinggi merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.